

PERLINDUNGAN KONSUMEN JAJANAN PASAR BERDASARKAN PASAL 8 DAN PASAL 62 PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Moch. Endang Djunaeni dan Intan Alfiah
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl.Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon

Abstrak

Adapun permasalahan yang diangkat dari penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap produk jajanan pasar di pasar kue plered Kab. Cirebon dan Sanksi apa yang diterapkan oleh pemerintah untuk pedagang yang melanggar Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang termuat di dalam pasal 8 dan pasal 62. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang didasarkan studi kasus pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Cirebon. Penelitian ini mengambil perhatian pada masalah alasan mengapa produk jajanan pada IKM di Kota Cirebon belum tercantum masa kadaluwarsa. Pada Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, penelitian diskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi dilapangan berdasarkan fakta yang diproses dilapangan secara mendalam. Sumber data yang diperoleh yaitu Data primer dan Data Sekunder. Pengambilan data dengan melakukan Studi Kepustakaan, Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Dalam hasil analisis penulis mendapatkan pemahaman dalam Implementasi Undang -undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap produk jajanan pasar di asar kue plered Kab. Cirebon perlu adanya sosialisasi secara bertahap agar tidak terjadinya kerugian bagi konsumen. Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan perlindungan terhadap konsumen mengingat masih banyaknya jajanan pasar yang tidak berlabel masa kadaluarsa yang beredar di masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang - Undang Perlindungan Konsumen yang diatur pada pasal 62 tentang sanksi yang melanggar Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci : *Jajanan Pasar, Perlindungan Konsumen, Penerapan Sanksi*

Abstract

The issues raised from this research that How Implementation Act - Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection against market snacks products in the market cakes Plered Kab. Cirebon and what sanctions are imposed by the government for the traders who violate the Act - Act No. 8 of 1999 on consumer protection contained in Article 8 and Article 62. This research is a field (field research) that is based on a case study of Small and Medium Industry (SMEs) in the city of Cirebon. This study takes the attention on the problem of the reason why the product snacks on SMEs in the city of Cirebon not listed expiration date. In the method used in this research is descriptive qualitative, descriptive research is research that describe the data and information in the field based on the fact that the field is processed in depth. Sources of data obtained by the primary data and secondary data. Retrieval of data by conducting literature study, interviews, observation, and documentation.

In the analysis results writers gain understanding in the implementation of Law OF No. 8 of 1999 on Consumer Protection against products asar pastry snacks in Plered Kab. Cirebon socialization needs to be gradual to avoid the occurrence of harm to consumers. The government must continue to improve the protection of consumers considering many snacks that are not labeled expiration period that is circulating in the community which violate the provisions of Article 8 paragraph (1) letter i Law - Consumer Protection Act set out in Article 62 of sanctions violated Law - Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

Keywords: Snacks Market, Consumer Protection, Application of Sanctions

Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Pasal 1 ayat (1) Tahun 1999¹ tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula dari ” benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman

dan segala kebutuhan diantara keduanya”.

Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan: ²

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu
- e. dan menyesatkan
- f. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan

Beberapa contohnya adalah makanan kadaluarsa yang kini banyak

¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Cetakan Ketujuh, Rajawali Pers, 2011), hlm 1

² Erman Rajagukguk, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.7

beredar di pasaran. Puluhan produk makanan dalam kemasan yang sudah kadaluarsa kembali disita tim gabungan. Tim gabungan tersebut terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kepolisian, dan Dinas Kesehatan (Dikes). Produk-produk kadaluarsa pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan. Latar belakang penulis memilih pasar kue plered Kab. Cirebon sebagai tempat penelitian adalah dari segi pasar kue plered Kab. Cirebon yang bergerak dalam bidang Pendistribusian Kue-kue yang lumayan ramai dengan kosumen.

Kesibukan Pasar Kue Plered yang sering membuat lambat laju arus lalu lintas di Jln. Raya Plered-Palimanan-Bandung, menunjukkan pasar itu tak terpengaruh terpaan krisis global. Sirkulasi uang di pasar itu, seperti dituturkan H. Hendra Sastra (59), Ketua Asosiasi Pengusaha Industri Kecil dan Kerajinan (APIKK), setiap harinya mencapai puluhan miliar rupiah. "Sejak tahun 1995, Pasar Kue Plered makin ramai. Krisis moneter sebelum reformasi maupun krisis global sekarang tak sedikit pun berpengaruh. Pasar ini tahan, mungkin karena hanya mengandalkan pasar lokal, bukan ekspor," ungkapinya.

Pasar Kue Plered memang menjadi magnet yang memiliki daya tarik tinggi. Tak hanya bagi wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan), bahkan telah melebar sampai ke seluruh Pulau Jawa. Untuk jenis kue atau jajanan ringan, pasar yang digerakkan oleh lebih dari seribu pedagang kecil dan menengah itu merupakan yang terbesar.

Berbagai jenis kue kering, kue basah, permen, kerupuk, makanan anak-anak, serta ribuan jenis jajanan ringan lain bertumpuk di pasar tersebut. Boleh jadi, pasar ini merupakan titik sentral dalam lalu lintas berbagai jenis makanan ringan sebelum dipasarkan ke daerah lain. Meski terlihat berkembang pesat, Pasar Kue Plered tetap dihadapkan pada sejumlah persoalan. Salah satunya adalah gempuran dari industri makanan skala nasional. Hal itulah yang kemudian membuat ribuan industri makanan rumahan goyah. Hal itu bisa terlihat dari kenyataan yang berlaku di sejumlah desa sentra makanan, seperti Setu Wetan, Setu Kulon, Megu, Weru Lor, Weru Kidul, dan sekitarnya.

Fenomena tersebut mulai terasa sejak memasuki tahun 2000, di mana Pabrik-pabrik makanan besar juga meniru apa yang dilakukan para pelaku bisnis rumahan di sana. Pabrik-pabrik makanan berskala besar, kini, sama-sama mengeluarkan produk dalam kemasan kecil. Akhirnya, terjadilah perebutan pangsa pasar, kemasan sachet yang dulu dirintis industri rumahan setempat harus bersaing dengan produk pabrik.

Contohnya kue-kue yang dikemas dalam bungkus kecil, kini, pabrik besar juga mengeluarkan produk dan kemasan sama. Demikian juga halnya dengan kue kering, biskuit bermerk dijual dalam kemasan berisi tiga butir kue. Semua itu, dulu merupakan trade-mark industri makanan rumahan di Plered.

"Sekarang, pabrik-pabrik makanan modern meniru. Terjadilah persaingan yang tak seimbang. Tentu saja, yang terjadi kemudian adalah pelaku industri makanan Plered yang terdesak," tutur Hendra.

Secara umum, pasar kue plered terus berkembang. Hanya, bedanya jenis makanan produk pabrik besar lebih dominan dibandingkan dengan jajanan khas yang diproduksi masyarakat Plered secara tradisional dan turun-temurun. Pasar Kue Plered semula diadakan sebagai tempat memasarkan berbagai produk olahan makanan ringan oleh warga setempat. Dalam perkembangannya, karena pasar itu bertambah besar, produk makanan ringan dari berbagai pabrik besar berdatangan. Oleh karena itu, fungsi awal pasar sebagai tempat memasarkan produk olahan industri makanan rumahan warga setempat berubah menjadi pusat pertemuan produk makanan dari berbagai daerah. Kondisi terakhir ini sangat menguntungkan para pedagang dan grosir. Sebaliknya, itu justru menjadi bak lonceng kematian bagi industri rumahan.

Masalah Pasar Kue Plered ini sebenarnya bukanlah persoalan baru. Sebab, sebelum tahun 80-an pusat distribusi kue besar di Indonesia ini hanya tempat penjualan kue lokal saja. Namun setelah era itu, pasar tersebut berubah menjadi pusat penganan yang ramai dikunjungi pelanggan dari berbagai daerah. Bahkan sejumlah makanan ringan dari Jakarta, misalnya, juga dikirim lewat Pasar Plered dan disebar hingga ke luar Pulau Jawa. Para pedagang kue di sentra makanan ringan itu omzetnya rata-rata Rp 5 juta untuk kios kecil dan Rp 50 juta untuk pedagang besar.

Metedologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, penelitian diskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi dilapangan berdasarkan fakta

yang diproses dilapangan secara mendalam. Dalam metode ini penelitian yang dimaksudkan untuk melakukan penggambaran mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian. Pendapat lain mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya³. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif⁴. Metode tersebut disertai dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan membaca dan mengutip bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sehingga dapat diketahui aspek hukumnya.

Makanan dalam perspektif Islam

Dalam Islam, konsumen yang mengomsumsi barang atau jasa merupakan manifestasi zikir atas nama Allah SWT, karena batasan-batasan yang diberikan Islam kepada konsumen untuk tidak mengomsumsi barang dan/atau jasa yang haram agar konsumen selamat baik di dunia maupunakhirat. Bagi seorang muslim, makanan dan minuman erat kaitannya dengan ibadah dan berpengaruh pada perusahaan, karena akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap produk haram dengan label halal. Hilangnya kepercayaan publik akan menurunkan daya beli masyarakat terhadap produk perusahaan tersebut.

³ Suharmi Arikunto, management Penelitian (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1993), hlm 309

⁴ Sumardi Suryabrata, Metedollogi Penelitian (Jakarta : PT.Raja Grafindo,2004), hlm 76

Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, dimana untuk mendapatkannya manusia menempuh berbagai cara untuk mendapatkan makanan tersebut, oleh karena itu Allah SWT mengatur didalam Al-Qur'an baik mengenai hukum makanan secara langsung maupun cara yang digunakan untuk mendapatkan makanan tersebut. Dalam Islam, makanan merupakan tolak ukur yang dapat mempengaruhi dari segala perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, makanan tidak hanya sekedar sebagai kebutuhan lahiriah tetapi juga sebagai kebutuhan sepiritual. Oleh karena itu tidak dibenarkan seseorang mengkonsumsi makanan sebelum ia benar-benar mengetahui kehalalan makanan yang ia konsumsi, maka islam menekankan bahwa umat Islam harus menjaga makanan dari berbagai pengaruh haram⁵.

Produsen dalam islam berkaitan erat dengan pekerjaan, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan mengeluarkan seluruh potensinya untuk mencapai tujuan tertentu. Islam tidak mengatur hak-hak konsumen secara berurutan seperti yang tercantum dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen, namun Islam melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan yang curang dan menyesatkan, serta memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapat lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.

⁵ Thobieb Al-Asyhar Zubaidi, Bahaya Makanan Haram, (Jakarta: PT. Al Muwardi Prima, cet 1, 2002) Hlm 79

Konsumen Indonesia mayoritas muslim, maka sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas barang atau jasa yang merupakan haknya, bukan malah menjadi korban dari praktik perdagangan yang tidak bertanggungjawab. Hal ini terbukri dengan banyaknya temuan produk yang menggunakan zat haram atau proses dan tujuan produksinya yang haram.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Konsumen, Produsen, Distributor kurang fahamnya akan ketentuan Undang – Undang Nomor 8 pasal 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sampai saat ini belum banyak masyarakat yang menyadari pentingnya keamanan pangan, termasuk pangan jajanan pasar. Hal ini disebabkan masyarakat baik produsen (terutama produsen skala rumah tangga) maupun konsumen belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup sehingga masalah keamanan pangan belum menjadi prioritas dalam mengembangkan atau memilih pangan untuk dikonsumsi.

Masih kurangnya tanggung jawab dan kesadaran produsen dan distributor terhadap keamanan pangan tampak dari penerapan Good Agricultural Practice (GAP atau suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan / ternak yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi) dan teknologi produksi berwawasan lingkungan yang belum sepenuhnya oleh produsen primer, penerapan Good Handling Praticce (GHP atau suatu pedoman yang menjelaskan cara penanganan pascapanen hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak

dikonsumsi) dan Good Manufacturing Practice (GMP atau peraturan tentang cara untuk mencapai kualitas yang konsisten dalam produk yang dibuat.) serta Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP atau antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan dari pada mengandalkan kepada pengujian produk akhir.) yang masih jauh dari standar oleh produsen/pengolah makanan berskala kecil dan rumah tangga.

Selain itu, masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian konsumen tentang keamanan pangan tercermin dari sedikitnya konsumen yang menuntut produsen untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu serta klaim konsumen jika produk pangan yang dibeli tidak sesuai informasi yang tercantum pada label maupun iklan. Pengetahuan dan kepedulian konsumen yang tinggi akan sangat mendukung usaha peningkatan pendidikan keamanan pangan bagi para produsen pangan. Untuk itu, kesadaran semua pihak untuk meningkatkan manajemen mutu dan keamanan pangan sangatlah penting. Tidak bisa hanya menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintah atau pihak produsen saja akan tetapi semua pihak termasuk konsumen punya andil cukup penting dalam meningkatkan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan di Indonesia.

Distributor pangan umumnya juga belum memahami Good Distribution Practice (GDP). Pemeriksaan terhadap sarana distribusi produk pangan dalam hal sanitasi, bangunan dan fasilitas yang digunakan, serta produk yang dijual menemukan sekitar 41,60% – 44,29%

sarana yang tidak memenuhi syarat sebagai distributor makanan⁶.

Contoh Kasus Keracunan di Pasar kue Plered kab. Cirebon

Menurut pendapat hasil penelitian, walaupun di Indonesia telah ada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tetap saja pada penerapannya tidak berpengaruh terlalu banyak. Kenyataannya masih banyak penyalahgunaan hak konsumen yang terjadi. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut seolah-olah hanya sebuah tulisan yang tidak bermakna yang pada akhirnya diabaikan juga.

Salah satu contoh kasusnya adalah Saat ini banyak sekali makanan atau jajanan pasar yang tidak berlabel masa kadaluwarsa beredar di pasar kue plered kab. Cirebon⁷. Pada tahun 2013 terjadi keracunan yang terdapat pada permen cair jajanan anak-anak. Peristiwa ini menyebabkan anak merasa mual dan pusing tapi tidak sampai ada korban jiwa. Dari kejadian ini Disperindag sangat ketat untuk terjun langsung ke pasar untuk me ngawasi dan mengantisipasi jajanan yang tidak layak konsumsi. Sebenarnya dengan adanya Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Indonesia para konsumen tidak perlu resah dalam mengkonsumsi apapun, Menurut

⁶ Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Usman selaku staff Disperindag Kota Cirebon, tanggal 11 Maret 2016

⁷ Hasil wawancara dengan pa sadi selaku kepala pasar kue plered kab. Cirebon pada 25 januari 2016

pukul 15:00

hasil penelitian Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang sudah ada seharusnya lebih di tegakkan kembali agar para pelaku-pelaku kecurangan tersebut dapat ditindak lanjuti lebih jauh dan para konsumen dapat lebih nyaman dalam mengkonsumsi suatu produk . Sebagai konsumen berpendapat ketika menemukan makanan atau jajanan pasar kue yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan komposisi ialah pada awalnya takut layak atau tidaknya konsumsi. Tetapi sekarang masyarakat sudah cukup pintar untuk memilih jajanan yang aman, bisa dilihat dari kemasan, warna jajanan, dan harga. Untuk sejauh ini masyarakat cukup nyaman dengan jajanan tradisional selain menjunjung jajanan rumahan Cirebon juga dapat melestarikan jajanan rumahan seperti daerah Setu Wetan, Setu Kulon, Megu, Weru Lor, Weru Kidul, dan sekitarnya. Saya tertarik belanja di pasar kue plered karena murah dan langsung pada tempat pendistribusian oleh karena itu lebih murah dari tempat lain.

Upaya yang dilakukan oleh Disperindag dan Dinkes Kab. Cirebon

Adapun upaya yang dilakukan oleh Disperindag dan Dinkes agar penerapan Pasal 62 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berjalan dengan baik di lapangan adalah dengan melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan tujuan untuk mencegah pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan produk atau jasa yang melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen. Tindakan preventif di antaranya adalah melakukan sosialisasi tentang Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku usaha makanan ringan yang diselenggarakan oleh Disperindag dan Dinkes. Sedangkan tindakan represif yang terpaksa dilakukan oleh Disperindag dan Dinkes adalah dengan menarik peredaran produk-produk bermasalah tersebut dari pasaran dan memberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha makanan ringan yang terbukti melanggar⁸.

Salah satu wujud upaya preventif yang pernah dilakukan oleh Disperindag Kota Cirebon adalah melakukan pembinaan terhadap IKM makanan dan minuman di Kota Cirebon melalui kegiatan “Pelatihan Desain Kemasan bagi IKM Makanan dan Minuman di Kota Cirebon”. Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan desain kemasan para pelaku usaha sehingga mampu menghasilkan desain kemasan yang memberikan nilai tambah bagi produk yang dikemasnya⁹.

Upaya represif yang dilakukan oleh Disperindag dan Dinkes berupa penarikan produk-produk tidak berlabel dari peredaran di masyarakat telah diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku

⁸ Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Usman selaku staff Disperindag Kota Cirebon, tanggal 1 Maret 2016.

⁹ Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Usman selaku staff Disperindag Kota Cirebon, tanggal 11 Maret 2016

usaha yang melakukan pelanggaran dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Dalam hal ini Disperindag dan Dinkes memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk menarik sendiri seluruh produk-produknya yang terbukti melanggar Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Upaya represif yang dilakukan oleh Disperindag dan Dinkes adalah dengan melakukan penarikan produk dan penerapan sanksi administratif kepada pelaku usaha makanan ringan yang terbukti melanggar. Hal ini disebutkan dalam Pasal 102 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99, dan Pasal 100 ayat (2) dikenai sanksi administratif. Pasal 102 ayat (3) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa sanksi administratif tersebut berupa:

- 1) Denda
- 2) Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, atau peredaran
- 3) Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen
- 4) Ganti rugi; dan/atau
- 5) Pencabutan izin.

Selain itu, Pasal 111 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan dari

peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰. Berdasarkan penelusuran peneliti di lapangan, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sepertinya tidak dijalankan oleh beberapa pelaku usaha makanan ringan. Dari hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan beberapa produk makanan ringan yang tidak ada label atau penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha. Dokumen berupa foto-foto atas produk makanan ringan tersebut dapat dilihat di lampiran. Dalam hal penerapan Pasal 62 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di lapangan, peneliti mewawancarai 3 (tiga) orang pelaku usaha makanan ringan yang berdomisili di Kota Cirebon, yakni bapak Lastori, ibu Nurida, dan ibu Badriatun.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan atas 2 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penerapan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 huruf i tentang Perlindungan Konsumen terkait pelanggaran pelaku usaha makanan ringan belum berjalan dengan baik. Hasil temuan Disperindag dan Dinkes serta hasil penelitian di lapangan ditemukan cukup banyak produk makanan ringan yang terbukti melanggar yaitu produk jajanan

¹⁰ Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Usman selaku staff Disperindag Kota Cirebon, tanggal 11 Maret 2016.

ringan tidak memiliki label atau penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha.

Sanksi pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 tentang Perlindungan Konsumen itu belum sepenuhnya diterapkan pada seluruh produsen makanan ringan, karena permasalahannya masyarakat belum banyak yang mengetahui adanya Perlindungan Konsumen yang mewajibkan membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Sehingga masyarakat sudah membudaya memproduksi makanan tidak menggunakan label merk, mencantumkan komposisi, tidak ada nama dan alamat pelaku usaha, solusi untuk menangani permasalahan tersebut adalah sosialisasi. Disperindag dan Dinkes hanya melakukan fungsi pengawasan atas peredaran produk dan memberikan sanksi Administrative, sedangkan sanksi pidana diserahkan kepada kewenangan dari pihak Kepolisian. yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki andil besar karena masalah ukuran, berat dan isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan adalah hal yang menyangkut keselamatan

dan kesehatan masyarakat. Menurut Dinkes dan Disperindag, penerapan sanksi pidana adalah wewenang dari pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian sendiri akan menerapkan sanksi pidana atau perdata atas pelanggaran pasal tersebut jika terdapat bukti dan laporan dari masyarakat, baik dari konsumen yang merasa dirugikan maupun dari hasil penyelidikan pihak BPOM yang di dalamnya terdapat pihak Disperindag, Dinkes, dan Kepolisian setempat.

Daftar Pustaka

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Cetakan Ketujuh, Rajawali Pers.
- Erman Rajagukguk, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Mandar Maju.
- Suharmi Arikunto, 1993, management Penelitian, Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Sumardi Suryabrata, 2004, Metodologi Penelitian, Jakarta : PT.Raja Grafindo.
- Thobieb Al-Asyhar Zubaidi, 2002, Bahaya Makanan Haram, Jakarta: PT. Al Muwardi Prima, cet pertama.